

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 497/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari MATSUTANI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD, berdomisili di 5-3, Kitaitami, Itami-shi, Hyogo, 664-8508, Japan, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Heru Lukito & Partners, beralamat di Talavera Office Park, 28th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430, sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 04 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **QQ-1** dengan nomor permohonan: DID2024040987 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 10 Maret 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

## Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **QQ-1** dengan nomor permohonan: DID2024040987, tertanggal 10 Maret 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000813953 untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dasar alasan adanya persamaan pada pokoknya antara merek **“QQ-1”** dengan merek  perlu dipertimbangkan kembali ketepatannya oleh Direktorat Merek, mengingat berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Merek dan IG, permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
2. Bahwa dengan demikian suatu merek yang diajukan permintaan pendaftarannya harus dilihat secara keseluruhan, dan kiranya cara pandang seperti itu harus diterapkan pula dalam memeriksa permintaan pendaftaran merek **“QQ-1”** dengan nomor permohonan DID2024040987 atas nama PEMOHON
3. Bahwa, diantara kedua merek tersebut kami melihat adanya banyak unsur perbedaannya, sehingga tidak akan mengecohkan konsumen dalam memilih merek yang bersangkutan. Apalagi, konsumen zaman sekarang adalah konsumen yang cerdas yang dapat dengan cermat melihat suatu perbedaan sehingga mereka tidak mungkin akan terkecoh.
4. Bahwa kami yakin merek-merek tersebut diatas yang mengandung unsur huruf **“QQ”** dapat terdaftar berdampingan dengan merek yang dijadikan dasar penolakan oleh karena adanya daya pembeda yang signifikan

diantara merek-merek tersebut, seperti halnya merek “**QQ-1**” milik PEMOHON.



### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **QQ-1** dengan nomor permohonan: DID2024040987, tertanggal 10 Maret 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 04 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **QQ-1** dengan nomor permohonan: DID2024040987 tanggal 15 Maret 2024 untuk kelas 30, yaitu: *Adonan kue; adonan kue; Sediaan sereal; adonan; Adonan Pastri; campuran donat instan; campuran panekuk instan; Gluten untuk makanan; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; aditif gluten untuk keperluan kuliner; tepung\*; tepung jagung untuk makanan; Tepung untuk makanan; bubur jagung; campuran pancake gurih; tepung terigu; tepung kentang\*; pati untuk makanan; tepung tapioka\*; campuran adonan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; kue bubuk; campuran roti.*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek  yang terdaftar dengan No. IDM000813953 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 30;

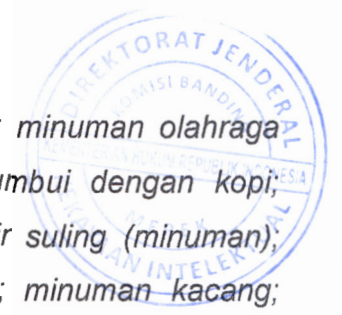
Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah

untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000813953 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di **Kelas 29**, berupa: *Daging; ekstrak rumput laut yang dapat dimakan; ikan (tidak hidup); buah kaleng; buah acar; camilan berbasis buah dan sayuran; pinang olahan; sayuran acar; telur; mentega; krim (produk susu); susu; produk susu; yogurt; camilan sayuran acar; bubuk susu; minuman susu (terutama susu); susu kedelai; susu kocok; teh susu (terutama susu); susu almon; susu kedelai; krim smetana; susu kacang; bubuk susu kedelai; susu kelapa; nasi susu; minuman susu berbasis kelapa; minuman susu almond; minuman susu kacang; keju; minyak nabati; jeli; kacang olahan; jamur kering; produk tahu; selubung sosis, alami atau buatan; Minuman bakteri asam laktat., kelas 30*, berupa: *Minuman kopi; minuman cokelat susu; kopi; kakao (dipanggang, bubuk, butiran atau minuman); minuman cokelat; teh; minuman teh; Gula; Permen; krim (permen); madu; sirup kuning; Kue; roti; permen; havermut; nasi instan; sereal; tepung kedelai; Nasi; sagu; tepung; mie instan; tepung beras (berbentuk strip); makanan ringan berdasarkan sereal; camilan berbasis beras; pati yang bisa dimakan; es krim; es yang bisa dimakan; es krim; garam; cuka; kecap; bumbu; moster; saus ikan; ragi; fermentasi untuk pasta; aromatik yang dapat dimakan; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; persiapan untuk whipped cream; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; gluten disiapkan sebagai bahan makanan; sari kedelai untuk keperluan kuliner; teh susu, berbasis non-susu., kelas 32*, berupa: *Bir; minuman beras (pengganti non-susu); minuman bir non-alkohol; minuman olahraga; minuman berenergi; minuman berkarbonasi non-alkohol; minuman jus buah nonalkohol; minuman whey; air (minuman); air mineral garam lithium; air mineral (minuman); air soda; air untuk makan malam; Limun; air soda; minuman non-alkohol; perairan aerasi; minuman isotonik; kvass (minuman non-alkohol);*



*jus buah; minuman berbasis kedelai (pengganti non-susu); minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman non-alkohol yang dibumbui dengan kopi; minuman non-alkohol rasa teh; minuman ringan; soda; air suling (minuman); minum air suling; air murni (minuman); minuman nabati; minuman kacang; minuman fermentasi yang terbuat dari kacang tanah; bahan untuk membuat minuman.;*

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam **Kelas 30**, diantaranya : Adonan kue; adonan kue; Sediaan sereal; adonan; Adonan Pastri; campuran donat instan; campuran panekuk instan; Gluten untuk makanan; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; aditif gluten untuk keperluan kuliner; tepung\*; tepung jagung untuk makanan; Tepung untuk makanan; bubur jagung; campuran pancake gurih; tepung terigu; tepung kentang \*; pati untuk makanan; tepung tapioka\*; campuran adonan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; kue bubuk; campuran roti. yang terdapat pada merek **QQ-1** dengan nomor permohonan: DID2024040987, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa dalam **Kelas 30**, berupa: Minuman kopi; minuman cokelat susu; kopi; kakao (dipanggang, bubuk, butiran atau minuman); minuman cokelat; teh; minuman teh; Gula; Permen; krim (permen); madu; sirup kuning; Kue; roti; permen; havermut; nasi instan; sereal; tepung kedelai; Nasi; sagu; tepung; mie instan; tepung beras (berbentuk strip); makanan ringan berdasarkan sereal; camilan berbasis beras; pati yang bisa dimakan; es krim; es yang bisa dimakan; es krim; garam; cuka; kecap; bumbu; moster; saus ikan; ragi; fermentasi untuk pasta; aromatik yang dapat dimakan; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; persiapan untuk whipped cream; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; gluten disiapkan sebagai bahan makanan; sari kedelai untuk keperluan kuliner; teh susu, berbasis non-susu yang terdapat pada merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000813953 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis

barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa antara merek **QQ-1** dengan nomor permohonan: DID2024040987 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000813953, mempunyai persamaan jenis barang maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

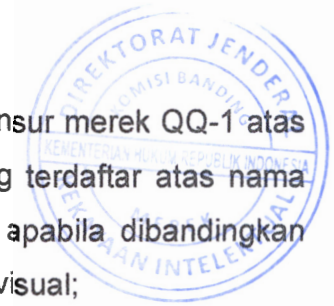
Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **QQ-1** dengan nomor permohonan DID2024040987 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata QQ-1;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000813953 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek logo;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek **QQ-1** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek Logo yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan tidak mempunyai persamaan baik secara konsep maupun visual;



Menimbang bahwa pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis kelas 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **QQ-1** dengan nomor permohonan DID2024040987, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000813953 atas nama pihak lain dapat dibedakan baik secara visual maupun bunyi pengucapan sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **QQ-1** dengan nomor permohonan: DID2024040987 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **QQ-1** dengan nomor permohonan: DID2024040987, dengan tanggal penerimaan 15 Maret 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di kelas 30 dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 12 September 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota

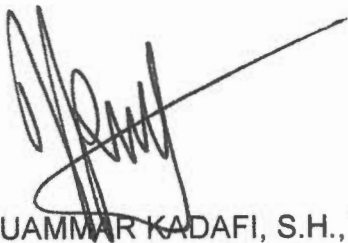


1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

